



PUTUSAN

Nomor 196/Pid.Sus/2017/PN Rah

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : FIFI SURIATI alias FIFI binti ISMAIL
Tempat lahir : Raha
Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 19 Desember 1987
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Dewi Sartika RT 002/RW 001 Kel. Raha II
Kec. Katobu Kab. Muna
Agama : Islam
Pekerjaan : Ibu rumah tangga

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 4 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2017 diperpanjang masa penangkapan sejak tanggal 7 Agustus sampai dengan tanggal 9 Agustus 2017;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tgl 10 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2017;
2. Perpanjangan PU sejak tgl. 30 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2017;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Raha sejak tgl. 9 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 7 November 2017;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 7 November 2017 sampai dengan tanggal 26 November 2017;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha sejak tgl. 16 November 2017 sampai dengan tanggal 15 Desember 2017;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Raha sejak tanggal 16 Desember 2017 sampai dengan tanggal 13 Februari 2018;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 14 Februari 2018 sampai dengan tanggal 15 Maret 2018;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2017/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Yusran Mangalo, S.H., dan rekan advokat pada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbakumadin) Muna berkantor di Jl. Tengiri Ruko 88 Raha berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 196/Pen.Pid/2017/PN Rah., tanggal 22 November 2017;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raha Nomor 240/Pen.Pid/2017/PN Rah tanggal 16 November 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 195/Pen.Pid/2017/PN.Rah tanggal 16 November tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Fifi Suriati alias Fifi binti Ismail telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam Surat Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam masa penahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet butiran kristal bening yang diduga shabu berat 0,3654 gram;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit handphone merk vivo warna putih dengan nomor sim card 081241441316;
 - 1 (satu) buah tas warna hitam;Dikembalikan kepada Terdakwa;
4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman atas diri Terdakwa

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2017/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menyatakan Terdakwa sebagai korban penyalahgunaan narkoba untuk diri sendiri;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa/ Penasihat Hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Fifi Suriati alias Fifi binti Ismail pada hari Jum'at tanggal 4 Agustus 2017 sekitar jam 05.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2017 bertempat di areal Pelabuhan Nusantara Raha Kecamatan Katobu Kabupaten Muna atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum dan Kewenangan Pengadilan Negeri Raha memeriksa dan mengadili perkaranya, telah Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas, pada mulanya Terdakwa FIFI SURIATI alias FIFI binti ISMAIL telah memperoleh 1 (satu) sachet Narkotika atas pemberian teman Terdakwa yaitu IWAN alias DENI pada saat Terdakwa berkunjung ke Kota Makasar, yang kemudian disimpan di dalam tas warna hitam milik Terdakwa selanjutnya Terdakwa kembali menuju Kabupaten Muna dengan menumpang pada Kapal laut dan setibanya Terdakwa di Pelabuhan Nusantara Raha kemudian Terdakwa dijemput oleh saksi ROY HAS kemudian membonceng Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor namun dalam perjalanan menuju rumah Terdakwa kemudian kendaraan saksi ROY HAS dihentikan oleh anggota Polres Muna yang selanjutnya mengarahkan saksi ROY HAS bersama Terdakwa menuju Kantor Polisi KP3 Raha selanjutnya anggota Polres Muna yaitu saksi ABDUL ASHAR HAYAR, saksi ARGAS PRANATA, saksi RAHARDIAN PRIYATNA melakukan penggeledahan atas barang-barang bawaan milik Terdakwa dan pada saat anggota Polres Muna akan melakukan pemeriksaan atas sebuah tas warna hitam milik Terdakwa kemudian Terdakwa langsung

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2017/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil 1 (satu) sachet Narkotika dari dalam tasnya sehingga kemudian Anggota Polres Muna menemukan Narkotika milik Terdakwa tersebut dari tangan Terdakwa. Selanjutnya terhadap barang 1 (satu) sachet Narkotika milik Terdakwa tersebut bersama dengan sampel darah dan urine Terdakwa dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No LAB : 2840/NNF/VIII/2017 tanggal 09 Agustus 2017 dengan kesimpulan pemeriksaan barang bukti berupa:

- 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,3654 gram yang diberi nomor barang bukti 6924/2017/NNF.
- 1 (satu) botol plastik berisi urine yang diberi nomor barang bukti 6925/2017/NNF.
- 1 (satu) tabung berisi darah yang diberi nomor barang bukti 6926/2017/NNF.

Adalah positif mengandung Narkotika jenis Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Abdul Ashar Hayar bin Hayar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 4 Agustus 2017 sekitar jam 04.00 WITA bertempat di Pelabuhan Nusantara Raha Kec Katobu Kab, Muna Terdakwa telah membawa Narkotika jenis shabu;
- Bahwa awalnya pada pukul 03.00 Wita, saksi dan rekan-rekan saksi mendapat informasi dari masyarakat dan rekan saksi yang bernama Bripka Ajon bahwa ada perempuan yang bernama FIFI SURIATI membawa shabu akan tiba di Raha melalui kapal malam, lalu saksi dan rekan-rekan membagi tugas dan segera menuju pelabuhan Raha, setelah tiba di Pelabuhan Brigadir Andri Okat dan Bripda Rahardian turun menunggu di pintu gerbang sedangkan saksi bersama tim yang lain memantau dari mobil;
- Bahwa setelah Bripka Ajon memberikan isyarat Terdakwa memakai baju merah dan kemudian naik ojek lalu saksi dan rekan-rekan mengikuti Terdakwa dari belakang dengan mobil lalu ketika sampai di bundaran dekat kantor KP3 Raha saksi mendahului dan kemudian menghentikan mobil tepat didepan ojek yang

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2017/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditumpangi Terdakwa lalu rekan yang lain mengarahkan ojek tersebut menuju kantor KP3 Raha;

- Bahwa setelah sampai di KP3 Raha saksi dan rekan-rekan melakukan pengeledahan di koper warna hitam serta kantung yang berisi pakaian namun tidak ditemukan sesuatu lalu saksi meminta tas selempang Terdakwa dimana kemudian saksi melihat Terdakwa memasukkan tangan kanannya ke dalam tas selempangnya lalu mengeluarkan tangannya tersebut dan terlihat seperti menggenggam sesuatu sehingga saksi langsung menarik tangan Terdakwa dan menemukan 1 (satu) sachet butiran kristal bening yang di duga shabu;
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa dibawa ke Kantor Polres Muna untuk diperiksa lebih lanjut;
 - Bahwa terdakwa bukan merupakan Target Operasi Sat Narkoba;
 - Bahwa kemudian saksi mengetahui 1 (satu) sachet butiran kristal bening yang di duga shabu tersebut seberat 0,365 (nol koma tiga ratus enam puluh lima) gram;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

2. Arga Pranata bin Ambo Tuo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 4 Agustus 2017 sekitar jam 04.00 WITA bertempat di Pelabuhan Nusantara Raha Kec Katobu Kab, Muna Terdakwa telah membawa Narkotika jenis shabu;
- Bahwa awalnya pada pukul 03.00 Wita, saksi dan rekan-rekan saksi mendapat informasi dari masyarakat dan rekan saksi yang bernama Bripka AJON bahwa ada perempuan yang bernama FIFI SURIATI membawa shabu akan tiba di Raha melalui kapal malam, lalu saksi dan rekan-rekan membagi tugas dan segera menuju pelabuhan Raha;
- Bahwa setelah tiba di Pelabuhan Brigadir Andri Okat dan Bripda Rahardian turun menunggu di pintu gerbang sedangkan saksi bersama tim yang lain memantau dari mobil;
- Bahwa setelah Bripka Ajon memberikan isyarat Terdakwa memakai baju merah dan kemudian naik ojek lalu saksi dan rekan-rekan mengikuti Terdakwa dari belakang dengan mobil lalu ketika sampai di bundaran dekat kantor KP3 Raha saksi Bripka Ashar yang mengendarai mobil, mendahului dan kemudian menghentikan mobil tepat didepan ojek yang ditumpangi Terdakwa lalu rekan yang lain mengarahkan ojek tersebut menuju kantor KP3 Raha;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2017/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sampai di KP3 Raha saksi dan rekan-rekan melakukan penggeledahan di koper warna hitam serta kantung yang berisi pakaian namun tidak ditemukan sesuatu lalu saksi Bripka Ashar meminta tas selempang Terdakwa dimana kemudian saksi melihat Terdakwa memasukkan tangan kanannya ke dalam tas selempangnya lalu mengeluarkan tangannya tersebut dan terlihat seperti menggenggam sesuatu sehingga saksi Bripka Ashar langsung menarik tangan Terdakwa dan menemukan 1 (satu) sachet butiran kristal bening yang di duga shabu;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dibawa ke Kantor Polres Muna untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa bukan merupakan Target Operasi Sat Narkoba;
- Bahwa kemudian saksi mengetahui 1 (satu) sachet butiran kristal bening yang di duga shabu tersebut seberat 0,365 (nol koma tiga ratus enam puluh lima) gram;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

3. Rahardian Priyatna W.P. bin Sugiarto W.R., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 4 Agustus 2017 sekitar jam 04.00 WITA bertempat di Pelabuhan Nusantara Raha Kec Katobu Kab, Muna Terdakwa telah membawa Narkotika jenis shabu;
- Bahwa awalnya pada pukul 03.00 Wita, saksi bersama rekan-rekan saksi mendapat informasi dari masyarakat dan rekan saksi yang bernama Bripka AJON bahwa ada perempuan yang bernama FIFI SURIATI membawa shabu akan tiba di Raha melalui kapal malam, lalu saksi dan rekan-rekan membagi tugas dan segera menuju pelabuhan Raha,
- Bahwa setelah tiba di Pelabuhan saksi dan Brigadir Andri Okat turun menunggu di pintu gerbang sedangkan rekan saksi yang lain memantau dari mobil;
- Bahwa setelah Bripka Ajon memberikan isyarat Terdakwa memakai baju merah dan kemudian naik ojek lalu saksi dan rekan-rekan saksi mengikuti Terdakwa dari belakang dengan mobil lalu ketika sampai di bundaran dekat kantor KP3 Raha saksi Ashar yang mengendarai mobil, mendahului dan kemudian menghentikan mobil tepat didepan ojek yang ditumpangi Terdakwa lalu saksi bersama rekan yang lain mengarahkan ojek tersebut menuju kantor KP3 Raha;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2017/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sampai di KP3 Raha saksi dan rekan-rekan melakukan penggeledahan di koper warna hitam serta kantung yang berisi pakaian namun tidak ditemukan sesuatu lalu saksi Bripka Ashar meminta tas selempang Terdakwa dimana kemudian saksi melihat Terdakwa memasukkan tangan kanannya ke dalam tas selempangnya lalu mengeluarkan tangannya tersebut dan terlihat seperti menggenggam sesuatu sehingga saksi Bripka Ashar langsung menarik tangan Terdakwa dan menemukan 1 (satu) sachet butiran kristal bening yang di duga shabu;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dibawa ke Kantor Polres Muna untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa bukan merupakan Target Operasi Sat Narkoba;
- Bahwa kemudian saksi mengetahui 1 (satu) sachet butiran kristal bening yang di duga shabu tersebut seberat 0,365 (nol koma tiga ratus enam puluh lima) gram;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 4 Agustus 2017 sekitar jam 04.00 WITA bertempat di Pelabuhan Nusantara Raha Kec Katobu Kab, Muna Terdakwa telah membawa Narkotika jenis shabu;
- Bahwa awalnya saat itu Terdakwa pulang ke Raha dengan menumpang kapal malam lalu setelah kapal sandar di Pelabuhan Nusantara Raha Terdakwa dijemput oleh temannya Roy dengan menggunakan sepeda motor namun setelah melewati kantor KP3 Raha, ada sebuah mobil yang berhenti di depan Terdakwa lalu menggiring Terdakwa ke kantor KP3 Raha;
- Bahwa kemudian seluruh barang bawaan Terdakwa digeledah oleh anggota Polres Muna dan saat tas selempang Terdakwa mau diperiksa, Terdakwa tidak mau lalu Terdakwa memasukkan tangannya kedalam tas untuk mengambil 1 (satu) sashet shabu milik Terdakwa namun dilihat oleh salah satu anggota sehingga langsung diamankan shabu Terdakwa tersebut;
- Bahwa shabu tersebut Terdakwa peroleh dari teman terdakwa yang bernama di Makassar dan merupakan bekas pakai terdakwa saat di Makassar yang kemudian Terdakwa bawa pulang untuk konsumsi pribadi terdakwa lagi;
- Bahwa cara Terdakwa membawa shabu tersebut dari Makassar yaitu sisa 1 (satu) paket shabu tersebut Terdakwa bungkus dengan menggunakan

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2017/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



aluminium foil kemudian Terdakwa bungkus lagi dengan menggunakan lakban bening setelah itu Terdakwa masukkan ke dalam bra (pakaian dalam) Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mulai mengonsumsi Narkotika jenis shabu sejak tahun 2015, saat Terdakwa mengerjakan tugas kuliahnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

- Darwis alias Awis bin La Ode Luis Moridu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Jum'at tanggal 4 Agustus 2017 sekitar jam 04.00 WITA bertempat di Pelabuhan Nusantara Raha Kec Katobu Kab, Muna Terdakwa telah membawa Narkotika jenis shabu;
 - Bahwa saksi tahu jika Terdakwa ditangkap karena diberitahu oleh temannya yang bernama Yani;
 - Bahwa saksi mengenal Terdakwa sejak duduk di bangku SMP dan saksi tahu terdakwa tidak pernah menjual narkotika jenis apapun, Terdakwa hanya memakai untuk diri sendiri saja;
 - Bahwa saksi tahu Terdakwa mulai mengonsumsi Narkotika jenis shabu sejak tahun 2015 saat ia mengerjakan tugas kampusnya;
 - Bahwa saksi melihat sendiri Terdakwa mengonsumsi shabu lebih dari 4 (empat) kali dan yang pertama kali mengajak Terdakwa mengonsumsi Shabu adalah Denis teman Terdakwa dahulu tinggal di Raha namun sekarang tinggal di Makassar dan juga pernah bersama saksi sendiri;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara terlampir surat bukti sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No LAB : 2840/NNF/VIII/2017 tanggal 09 Agustus 2017 dengan kesimpulan pemeriksaan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,3654 gram yang diberi nomor barang bukti 6924/2017/NNF.
 - 1 (satu) botol plastik berisi urine yang diberi nomor barang bukti 6925/2017/NNF;
 - 1 (satu) tabung berisi darah yang diberi nomor barang bukti 6926/2017/NNF;



Adalah positif mengandung Narkotika jenis Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) sachet butiran kristal bening yang diduga shabu berat 0,3654 gram;
2. 1 (satu) unit handphone merk vivo warna putih dengan nomor sim card 081241441316;
3. 1 (satu) buah tas warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 4 Agustus 2017 sekitar pukul 05.00 Wita bertempat di areal Pelabuhan Nusantara Raha Kecamatan Katobu Kabupaten Muna, Petugas dari Polres Muna menghentikan Terdakwa yang baru saja turun dari kapal dari Kendari lalu melakukan pengegedahan terhadap barang-barang yang dibawa oleh Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) sachet butiran kristal bening yang diduga shabu berat 0,3654 gram di dalam tas warna hitam milik Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) sachet butiran kristal bening yang diduga shabu berat 0,3654 gram yang ditemukan di dalam tas warna hitam milik Terdakwa tersebut adalah pemberian dari seseorang bernama Deni di Makassar, yaitu sisa pakai yang dibawa oleh Terdakwa dari Makassar dengan tujuan untuk digunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa telah menjadi pengguna aktif narkotika jenis shabu untuk diri sendiri sejak tahun 2015;
- Bahwa tidak ditemukan indikasi Terdakwa terlibat dalam jaringan pengedar narkotika;
- Bahwa 1 (satu) sachet kristal bening tersebut dan *sample* urine serta *sample* darah Terdakwa positif mengandung metamfetamine berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No LAB 2840/NNF/VIII/2017 tanggal 9 Agustus 2017 dengan kesimpulan pemeriksaan barang bukti berupa: 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,3654 gram yang diberi nomor barang bukti 6924/2017/NNF, 1 (satu) botol plastik berisi urine yang diberi nomor barang bukti 6925/2017/NNF, 1 (satu) tabung berisi darah yang



diberi nomor barang bukti 6926/2017/NNF adalah positif mengandung Narkotika jenis Metamfetamina;

- Bahwa metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa nama Terdakwa tidak ada dalam daftar khusus untuk pihak yang berhak menggunakan metamfetamina tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan;
3. Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa frasa “setiap orang” dalam unsur ini adalah siapa saja subjek hukum baik orang perseorangan maupun badan hukum yang wajib tunduk pada ketentuan perundang-undangan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa di muka sidang dihadapkan seorang Terdakwa yang mengaku bernama Fifi Suriati alias Fifi binti Ismail dan telah menerangkan identitasnya adalah sama dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan sehingga tidak ada keraguan lagi mengenai orang yang didakwa dalam surat dakwaan dengan orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam persidangan (error in persona), dengan demikian unsur ini telah terpenuhi adanya;

Ad.2 Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan;

Menimbang, bahwa maksud frasa “secara tanpa hak” dalam unsur adalah tanpa izin dari yang berwenang sebagaimana diatur dalam Undang



Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan maksud frasa “melawan hukum” dalam unsur ini mengandung makna perbuatan yang dilakukan melawan hukum formil dan/atau melawan hukum materiil;

Menimbang, bahwa kata hubung “atau” dan tanda baca “,” (koma) dalam unsur ini mengandung fungsi alternatif sehingga apabila salah satu keadaan terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa maksud frasa “memiliki”, “menyimpan”, “menguasai”, atau “menyediakan” Narkotika Golongan I bukan tanaman dalam unsur ini adalah kegiatan yang berkaitan erat dengan peredaran narkotika;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta dimana pada hari Bahwa pada hari Jum'at tanggal 4 Agustus 2017 sekitar pukul 05.00 Wita bertempat di areal Pelabuhan Nusantara Raha Kecamatan Katobu Kabupaten Muna, Petugas dari Polres Muna menghentikan Terdakwa yang baru saja turun dari kapal dari Kendari lalu melakukan penggeledahan terhadap barang-barang yang dibawa oleh Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) sachet butiran kristal bening yang diduga shabu berat 0,3654 gram di dalam tas warna hitam milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang terhadap 1 (satu) sachet butiran kristal bening yang diduga shabu berat 0,3654 gram di dalam tas warna hitam milik Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari rangkaian fakta yang terungkap di persidangan di atas dimana telah ditemukan 1 (satu) sachet butiran kristal bening yang diduga shabu berat 0,3654 gram di dalam tas warna hitam milik Terdakwa sedangkan Terdakwa tidak mampu menunjukkan izin dari pihak yang berwenang untuk itu terhadap kepemilikan 1 (satu) sachet kristal bening diduga shabu tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3 Unsur Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas di persidangan terungkap fakta dimana dimana pada hari Jum'at tanggal 4 Agustus 2017 sekitar pukul 05.00 Wita bertempat di areal Pelabuhan Nusantara Raha Kecamatan Katobu Kabupaten Muna, Petugas dari Polres Muna menghentikan Terdakwa yang baru saja turun dari kapal dari Kendari lalu melakukan penggeledahan terhadap barang-barang yang dibawa oleh Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) sachet butiran kristal bening yang diduga shabu berat 0,3654 gram di dalam tas warna hitam milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap pula fakta dimana 1 (satu) sachet butiran kristal bening yang diduga shabu berat 0,3654 gram yang



ditemukan di dalam tas warna hitam milik Terdakwa tersebut berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No LAB 2840/NNF/VIII/2017 tanggal 9 Agustus 2017 adalah positif mengandung Narkotika jenis Metamfetamina;

Menimbang, bahwa metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ini pun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah terurai di atas semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, namun sebelum menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal, Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa adalah termasuk konsekuensi logis seorang penyalahguna narkotika sebelum melakukan penyalahgunaan narkotika untuk diri sendiri sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 terlebih dahulu melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, dan atau menguasai narkotika tersebut, perbuatan mana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada satu sisi Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara harus didasarkan kepada surat dakwaan. Di lain sisi apabila Penuntut Umum mendakwa dengan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang mana pasal ini tidak didakwakan, yaitu Terdakwa terbukti sebagai pemakai narkotika dan jumlahnya tidak lebih dari 1 (satu) gram, maka Hakim memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup (Lihat: SEMA Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan jo. SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial);

Menimbang, bahwa selain itu dalam suatu perkara dimana Penuntut Umum tidak mendakwakan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, dalam hal Terdakwa tidak tertangkap tangan sedang memakai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika akan tetapi pada Terdakwa ditemukan narkotika jumlahnya/beratnya relatif sedikit, yaitu kurang dari 1 (satu) gram, dan hasil test urine Terdakwa positif mengandung metamfetamine maka perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikualifikasikan sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri namun kualifikasi tindak pidananya tetap mengacu pada surat dakwaan (Lihat: SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Hasil Rumusan Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan);

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap pula fakta dimana 1 (satu) sachet butiran kristal bening yang diduga shabu berat 0,3654 gram yang ditemukan di dalam tas warna hitam milik Terdakwa tersebut adalah pemberian dari seseorang bernama Deni di Makassar, yaitu sisa pakai yang dibawa oleh Terdakwa dari Makassar dengan tujuan untuk digunakan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa terungkap pula fakta dimana Terdakwa telah menjadi pengguna aktif narkotika jenis shabu untuk diri sendiri sejak tahun 2015 dan dalam persidangan tidak ditemukan indikasi Terdakwa terlibat dalam jaringan pengedar narkotika;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta sebagaimana telah diuraikan di atas, dimana ditemukan 1 (satu) sachet butiran kristal bening shabu dengan berat 0,3654 gram di dalam tas warna hitam milik dan hasil tes urine dan darah milik Terdakwa positif mengandung metamfetamina serta dihubungkan dengan fakta dimana Terdakwa telah menjadi pengguna aktif narkotika sejak tahun 2015 tanpa ada indikasi bahwa Terdakwa terlibat dalam jaringan pengedar narkotika maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti shabu milik Terdakwa dengan berat 0,3654 gram tersebut adalah untuk dipakai sendiri sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan-pertimbangan di atas Terdakwa telah ternyata tidak tertangkap tangan sedang menggunakan dan barang bukti berupa shabu yang ditemukan dalam pemilikan Terdakwa kurang dari 1 (satu) gram namun hasil tes urine dan darah Terdakwa positif mengandung Narkotika golongan I jenis metamfetamina atau biasa disebut shabu sedangkan Terdakwa telah menjadi pengguna aktif narkotika sejak tahun 2015 tanpa ada indikasi bahwa Terdakwa terlibat dalam jaringan pengedar narkotika, maka oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Terdakwa terbukti sebagai pemakai narkotika yang telah tertangkap ketika

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2017/PN Rah



sedang membawa narkoba miliknya sendiri sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba namun oleh karena pasal tersebut tidak didakwakan oleh Penuntut Umum sedangkan perbuatan Terdakwa secara normatif juga memenuhi seluruh unsur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba maka menurut hukum dalam perkara ini Terdakwa harus dinyatakan terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan tunggal dengan tidak mengurangi kewenangan Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana yang menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus yang diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba mengatur ketentuan pidana minimum khusus secara kumulatif yaitu dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah);

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dengan kualifikasi Penyalahgunaan Narkoba untuk diri sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, perbuatan mana diancam dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun, tanpa ancaman pidana denda;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Hasil Rumusan Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Jo. SEMA Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Majelis Hakim berpendapat Hakim memutus sesuai surat dakwaan



tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas menurut hemat Majelis Hakim penjatuhan pidana terhadap Terdakwa masuk ke dalam area dilematis dimana perbuatan Terdakwa termasuk dalam kualifikasi tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I untuk diri sendiri yang hanya diancam dengan pidana penjara tanpa ancaman pidana denda, namun kualifikasi tindak pidana dalam putusan tetap mengacu pada surat dakwaan yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika perbuatan mana diancam dengan ketentuan pidana minimum khusus secara kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda;

Menimbang, bahwa dalam area dilematis sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan di atas Majelis Hakim memandang sedikitnya terdapat dua pilihan solusi sebagai jalan keluar dalam masalah ini, yaitu:

1. Menjatuhkan pidana penjara dan denda terhadap Terdakwa dengan menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus baik dalam ketentuan pidana penjara maupun ketentuan pidana denda; atau,
2. Menjatuhkan pidana penjara saja dengan menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus;

Menimbang, bahwa doktrin hukum mengajarkan pada pokoknya apabila perbuatan terdakwa diancam dengan pidana dalam lebih dari satu ketentuan pidana maka dalam pemidanaannya diterapkan ketentuan pidana yang paling menguntungkan bagi Terdakwa, hal mana telah tersurat dan tersirat dalam bunyi Pasal 1 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa selain itu menurut hemat Majelis Hakim apabila saat menyusun surat dakwaannya Penuntut Umum mencantumkan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 maka tentu saja berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa akan dipidana berdasarkan ketentuan pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tersebut sehingga oleh karena itu dalam rangka menegakkan keadilan substantif yang tidak hanya berhenti pada keadilan prosedural semata Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan tetap memperhatikan ketentuan pemidanaan yang diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat terhadap Terdakwa dalam perkara a quo demi hukum dan keadilan akan dijatuhkan pidana penjara karena melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum dengan menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dan tanpa menjatuhkan pidana denda;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) sachet butiran kristal bening mengandung metamfetamina seberat 0,3654 gram, dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk vivo warna putih dengan nomor sim card 081241441316 dan 1 (satu) buah tas warna hitam, dianggap cukup beralasan untuk dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan semangat pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa adalah korban peredaran gelap narkotika;
- Terdakwa adalah ibu rumah tangga tunggal dengan 2 (dua) orang anak yang masih membutuhkan kasih sayang seorang ibu;
- Terdakwa telah menyesali perbuatannya dengan sungguh-sungguh dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan telah bertekad kuat untuk sembuh dari ketergantungan narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2017/PN Rah



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Fifi Suriati alias Fifi binti Ismail tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet butiran kristal bening mengandung metamfetamina seberat 0,3654 gram,
Dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit handphone merk vivo warna putih dengan nomor sim card 081241441316;
 - 1 (satu) buah tas warna hitam;Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha pada hari Rabu, tanggal 28 Februari 2018 oleh Zainal Ahmad, S.H., sebagai Hakim Ketua, Aldo Adrian Hutapea, S.H., M.H., dan Achmadi Ali, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 7 Maret 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agus Merdekawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raha, serta dihadiri oleh Karimudin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Aldo Adrian Hutapea, S.H., M.H.

Zainal Ahmad, S.H.

Achmadi Ali, S.H.

Panitera Pengganti,

Agus Merdekawati, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2017/PN Rah